



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SAMPANG
Jl. Tugu Barat No.27 Sampang - Cilacap Telp. (0282) 697033
Email : pusksampang27@gmail.com
CILACAP

Kode Pos : 53273

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUKESMAS SAMPANG
NOMOR : 440/04/SPG/SK/II/2023
TENTANG
JENIS – JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SAMPANG

KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan, analisis resiko dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku maka Puskesmas perlu menyediakan jenis-jenis pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sampang tentang Jenis - Jenis Pelayanan Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes / PMK) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Laboratorium Kesehatan (Labkes), Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMPANG TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SAMPANG.

KESATU : Penyelenggarakan pelayanan UPTD Puskesmas Sampang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam menetapkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) penunjang harus berdasarkan karakteristik dan persoalan penyakit yang ada pada wilayah kerja Puskesmas.


KETIGA : Jenis - jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diinformasikan baik lintas program maupun lintas sektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sampang,



R. Pujiyanto Basuki

Lampiran I

Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Sampang

Nomor : 440/04/SPG/SK/II/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

JENIS - JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SAMPANG

A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - a. PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat)
 - b. Skrining merokok
 - c. Pendampingan desa siaga aktif mandiri
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - a. Inspeksi kesehatan lingkungan tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana air minum
 - b. Pengambilan sampel survei kualitas air minum rumah tangga
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a. Kelas Ibu Hamil dan Balita
 - b. Kunjungan bumil risti, bayi BBLR (Berat BAdan Lahir Rendah), Balita Gizi Kurang dan Stunting
 - c. Kunjungan rumah peserta KB (Keluarga Berencana)
4. Pelayanan Gizi
 - a. Konseling Pemberian Makanan pada Balita dan anak (PMBA) di posyandu
 - b. Kunjungan bayi balita dengan masalah gizi
 - c. Posyandu balita
 - d. Pemberian vitamin A
 - e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC (Tuberculosis), pemantauan minum obat TBC dan terduga TBC
 - b. Pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)
 - c. Skrining kusta / frambusia
 - d. Deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - a. Pelaksanaan aksi bergizi, aktifkan posyandu, jambore kader, gerakan cegah stunting
 - b. Pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit prioritas (kardiovaskuler, DM, TB, serta kebugaran jasmani)

B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

1. Pelayanan Integratif ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) menuju Sampang bebas pasung
2. Pelayanan UKGM (Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat)

C. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam medik
2. Pelayanan Pemeriksaan umum
3. Pelayanan Pemeriksaan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
4. Pelayanan Imunisasi
5. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak USG (*Ultrasonografi*)
7. Pelayanan Keluarga Berencana
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Gawat Darurat
11. Pelayanan TB (*Tuberculosis*) Paru
12. Pelayanan Prolanis
13. Pelayanan Rawat Inap
14. Pelayanan Persalinan
15. Pelayanan Gizi
16. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
17. Pelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

D. PROGRAM K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

1. Pemeriksaan berkala pada pegawai
2. Promosi kesehatan dan kesejahteraan (*well being*) pegawai


E. PROGRAM MFK (MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN)

1. Pemeliharaan sarana, prasarana dan *utilitas* Puskesmas

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sampang,



R. Pujiyanto Basuki